

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT SURYA DANA MAKMUR TULUNG KLATEN**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
(S. Sy) Program Studi Muamalah (Syari'ah)

Oleh:

Siti Nur Rohmah

NIM: I00 070 013

**PROGDI MUAMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Rohmah
NIM : I 00007 0013
Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Muamalah (Syariah)
Jenis : Skripsi
Judul :“ **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT SURYA DANA MAKMUR TULUNG KLATEN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 01 November 2012

Yang Menyatakan



Siti Nur Rohmah



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani Tromol Pos I. Pabelan. Kartasura Telp (0271) 717417, 719483
Fax 715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Nama : Siti Nur Rohmah
NIM : I00 070 013
Fakultas/Jurusan : Agama Islam / Syari'ah
Judul skripsi : **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**

DI BMT SURYA DANA MAKMUR TULUNG KLATEN

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, dan diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan program Sarjana strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy).

Surakarta, 31 Oktober 2012



Mengetahui
a. Dekan
Wakil Dekan I

(Dra. Mahasri Sobahiya M, Ag.)

Dewan Penguji

Penguji I

(M. Muhtarom, SH. MH)

Penguji II

(Nurul Huda, M. Ag)

Penguji III

(Drs. Harun, M.H)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Surya Dana Makmur Tulung Klaten”, tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten dan Penyelesaiannya.

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten, dikarenakan BMT ini berkembang dengan baik tiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif, selain itu juga melakukan wawancara kepada pihak BMT Surya Dana Makmur beserta nasabahnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern disebabkan oleh pihak BMT Surya Dana Makmur itu sendiri karena kurang cermat dalam menganalisis calon nasabahnya dan faktor ekstern adalah faktor dari nasabah BMT Surya Dana Makmur diantaranya itikad kurang baik dari nasabah, bencana alam, penyakit, dan masalah ekonomi.

Adapun mekanisme yang dilakukan BMT Surya Dana Makmur dalam mengatasi Pembiayaan bermasalah adalah pemantauan melalui komputer BMT surya Dana Makmur dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, Kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat usaha nasabah, Memberikan tenggang waktu, **melakukan *Reschedulling* dan *restructuring*, menyita jaminan.**

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kegiatan pinjam-meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan meningkatkan taraf kehidupannya (Bahsan, 2007:1).

Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju sekalipun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena untuk menjalankan pembangunan, uang masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Uang tersebut dapat digunakan untuk mendirikan usaha-usaha kecil dan digunakan untuk keperluan lainnya. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan uang adalah melalui kredit (Rahmat, 2011:1).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak disektor riil yang dapat menjangkau kalangan masyarakat bawah atau miskin yang tidak terjangkau oleh perbankan besar. Sebagai koperasi keuangan syariah, BMT juga mempunyai fungsi yaitu, menampung zakat, shodaqoh dan fungsi yang terpenting adalah simpan pinjam dan pembiayaan atau kredit (<http://pengertianBMT.com>).

Fungsi BMT sebagai sarana pembiayaan atau kredit inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pedesaan. BMT Surya Dana Makmur adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan atau pinjaman. Karena BMT Surya Dana Makmur didirikan dengan maksud untuk mengentaskan masyarakat islam khususnya di wilayah Tulung dan sekitarnya dari keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam. (Wawancara dengan Salim selaku kabag pemasaran BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten).

Setiap Lembaga Keuangan yang memberikan kredit atau pinjaman pasti memiliki resiko kredit, sebagaimana yang dialami oleh BMT Surya Dana Makmur salah satunya adalah mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari debitur karena adanya suatu hal. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet tersebut bisa disebabkan faktor ekstern dan intern dari manajemen BMT itu sendiri ataupun dari pihak nasabah (debitur) yang telah mendapat pembiayaan tersebut (Wawancara dengan Salim selaku kabag pemasaran BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten).

Oleh karena itu, pengelolaan kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat permasalahan tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur meskipun banyak BMT disekitar peneliti, namun dengan pertimbangan ketersediaan data dan sudah cukup lama BMT ini berdiri belum ada yang meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur, maka dari uraian dan alasan diatas penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT SURYA DANA MAKMUR TULUNG KLATEN”**.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembiayaan Dalam Islam

Pengertian pembiayaan dalam Islam disebut juga dengan *al-qardh*, secara bahasa *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar (Mardani, 2012:333). Sedangkan menurut istilah *al-qardh* mempunyai arti memberikan sesuatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan (Al-Bugha, 2010:51).

2. Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Islam

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan dalam Islam

Adapun rukun pinjam meminjam ada tiga (Mardani, 2012:335), yaitu:

1. Shigat
2. Aqidain
3. Harta yang diutangkan

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Islam

1. Tagihlah utang dengan cara yang baik
2. Berilah tenggang waktu bagi orang yang kesulitan
3. Diselesaikan secara damai

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

2. Objek penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten sebagai salah satu BMT yang berkembang di Kota Klaten.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah informan yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau diperoleh langsung dari tempat penelitian sebagai data primer. Informan dalam penelitian ini adalah manajer dan staf karyawan BMT Surya Dana Makmur Klaten.

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data terdiri dari:

- a. Wawancara
- b. Observasi

c. Dokumentasi

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode

Deskriptif adalah analisis data yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa membuat analisis ataupun kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2004:3).

E. PEMBAHASAN

1. Analisis Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten

Adapun faktor pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur adalah:

a. Faktor internal BMT Surya Dana Makmur

BMT Surya Dana Makmur kurang berhati-hati dalam menganalisis calon nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam surat (Al-maidah ayat : 49):

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu”

b. Faktor eksternal

1) Itikad tidak baik dari nasabah

Orang yang mampu membayar utang namun menunda-nundanya disebut sebagai pelaku kezaliman. Rasulullah bersabda: *“Perbuatan orang kaya*

yang menunda-nunda pembayaran utangnya adalah suatu kezhaliman”(HR. al-Bukhari dan Muslim).

2) Masalah ekonomi dan Bencana alam

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Kegagalan dalam menjalankan usahanya merupakan faktor penyebab terbesar terjadinya pembiayaan bermasalah.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan (QS. Al-Baqarah:280).

3) Penyakit

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh imam Bukhari:

“Aku adalah paling utamanya orang beriman. Barang siapa yang mati dan punya hutang maka wajib melunasi. Barangsiapa yang meninggalkan harta maka hutang itu dikenakan pada ahli warisnya”.

BMT akan memberi keringanan terhadap nasabahnya yang sedang mengalami kesusahan.

2. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten

Penyelesaian pembiayaan di BMT Surya Dana Makmur:

a. Dilakukan dengan upaya damai

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah BMT Surya Dana Makmur menempuh jalan damai, hal ini berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”

b. Memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah

Adapun langkah selanjutnya yang dilakukan BMT Surya Dana Makmur ketika terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan memberikan perpanjangan waktu.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”

c. Bertindak tegas terhadap nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya.

Dalam hal ini, apabila pihak BMT Surya Dana Makmur telah melakukan upaya-upaya diatas dan ternyata tidak ada itikad yang baik dari nasabah maka pihak BMT Surya Dana Makmur harus bersikap tegas. Karena sebagai umat islam kita tidak boleh membiarkan kedzoliman. Sebagai mana sabda Rasulullah SAW yang berarti:

“menahan (menunda-nunda pembayaran hutang) orang yang mampu itu adalah kedholiman (HR. Tirmidzi).

Sikap tegas ini diwujudkan pihak BMT Surya Dana Makmur dengan menyita jaminan yang sudah disepakati di awal.

d. Mensedekahkan

Dalam islam jika pembiayaan bermasalah disebabkan karena keadaan diluar kemampuan nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayar hutangnya meskipun nasabah telah berusaha untuk membayar maka islam menganjurkan kepada pemberi hutang disini pihak BMT Surya Dana Makmur untuk mendedekahkannya. Karena dalam BMT

Surya Dana Makmur sudah ada dana cadangan untuk hal ini.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah : 280:

لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيَّسِرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانٍ وَإِنْ
تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

Hal ini juga sering di lakukan BMT Surya Dana Makmur ketika nasabah meminjam dalam batas normal dan tidak bisa mengembalikan pinjaman dikarenakan faktor yang tidak memungkinkan nasabah untuk mengembalikan pinjaman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur adalah: faktor intern dari BMT dalam menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya penyakit yang mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Surya Dana Makmur adalah: pihak BMT selalu melakukan pemantauan melalui komputer BMT surya Dana Makmur dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, Kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah ataupun tempat usaha nasabah, Memberikan tenggang waktu, melakukan *Reschedulling* dan *restructuring*, menyita jaminan.

B. Saran-saran

1. Untuk pihak BMT Surya Dana Makmur
Sebaiknya pihak BMT dalam menganalisis calon nasabah harus dilakukan secermat mungkin, dan pihak BMT Surya Dana Makmur juga harus tegas terhadap nasabah sehingga bisa meminimalisir pembiayaan bermasalah.
2. Untuk nasabah

Agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah diwaktu yang akan datang hendaknya nasabah sebelum melakukan pinjaman kepada BMT Surya Dana Makmur memperkirakan terlebih dahulu jumlah modal yang dibutuhkan dengan barang yang menjadi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Bandung: HikmahPT Mizan Publika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1995. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harun. 2003. *Fiqh Muamalah (Bagian II)*. Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS
- _____. *Fiqh Muamalah (bagian I)*. Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Agusra. 2011. *Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (Kbpr) Vii Koto Pariaman*. Fakultas Hukum: Universitas andalas Padang.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____, (<http://www.BMT.com>)